



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN
2022 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG



**INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG**

NOMOR : 700/29/EVS/2022
TANGGAL : 20 JULI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Nomor : 700/29/EVS/2022
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2022

Pemalang, 20 Juli 2022
Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang
di -
PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

1.1. Dasar Hukum Evaluasi.

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/16/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- f) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/001/EVS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

1.2. Latar Belakang Evaluasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah

Kabupaten Pematang dilakukan secara "self assesment", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "self-assesment" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pematang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pematang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya.

1.3. Tujuan Evaluasi.

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi.

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi.

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim.

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab	: Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si
2.	Dalnis/Supervisor	: Drs. HERI SUYATNO
3.	Ketua Tim	: ADJI NUSWANTORO, S.Hut
4.	Anggota	: AGUS HASANI, S.IP,.MM.
5.	Anggota	: MINTARSIH, SE
6.	Anggota	: SRI PANGASTUTI, SE
7.	Anggota	: KUNENDAR, SE

1.7. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

a) Dasar hukum pembentukan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

b) Kedudukan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Tugas dan Fungsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Misi ke-2 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan responsif**", Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (lima).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah 95,79 %, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	100 %	75 %	75 %
2.	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke BPK	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	90 %	94,34 %	104,82 %
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,08	79,78 %	94,89 %

Berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 95,79 % termasuk dalam kategori Sangat Baik. Pencapaian tertinggi ada pada presentase Pemanfaatan asset Daerah yaitu mencapai 104,82% sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi dan belum seluruhnya ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI.

2.1. Kondisi.

2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.

Komponen perencanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 mendapatkan nilai 21,6 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 4,8 dengan bobot sebesar 6 %, Mutu Perencanaan Kinerja nilai

6.3 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 10,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen Perencanaan Kinerja sebanyak 6 (enam) dari 6 (enam) kriteria yaitu meliputi :

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja (SOP Perencanaan Kinerja).
- 2) Terdapat dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang.
- 3) Terdapat dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.
- 4) Terdapat dokumen Perencanaan Kinerja jangka Pendek.
- 5) Terdapat dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja.
- 6) Terdapat dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 80.

2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 6) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- 8) Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
- 9) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- 1) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- 2) Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 70.

3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria dari 8 (delapan) kriteria yang ada meliputi :

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- 1) Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 2) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 70.

2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.

Komponen Pengukuran Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan nilai 18 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 4,2 dengan bobot sebesar 6 %, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 6,3 dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 7,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja sebanyak 2 (dua) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu :

- 1) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 2) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Sedangkan 1 (satu) dokumen Pengukuran Kinerja yang belum ada yaitu belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 70.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- 1) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- 4) Pengumpulan data kinerja telah dimanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 5) Pengukuran capaian kinerja data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- 1) Pimpinan belum selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
- 2) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 70.

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang ada yaitu meliputi:

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 3) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 4) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- 1) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
 - 2) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
 - 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
 - 4) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
 - 5) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
 - 6) Belum adanya efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja adalah 50.

2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.

Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan nilai 10,05 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,4 dengan bobot sebesar 3 %, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,15 dengan bobot sebesar 4,5 %, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 4,5 dengan bobot 7,5 %.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen Pelaporan Kinerja sebanyak 6 (lima) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang ada yaitu :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.

- 5) Laporan Kinerja belum dipublikasikan.
 - 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
- Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 80.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya.
- 6) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 7) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun 1 (satu) kriteria yang belum dapat dipenuhi yaitu Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 70.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 60.

2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan nilai 12,5 dengan bobot penilaian sebesar 25 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 2,5 dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 3,75 dengan bobot sebesar 7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,25 dengan bobot 12,5 %.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 1 (satu) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Sedangkan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum ada adalah :

- 1) Belum ada pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
- Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 60.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi 2 (dua) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- 1) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
- 2) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 3) Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja.

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022 mendapatkan skor **62,15** dengan predikat kinerja "**B**" (**BAIK**).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30 %	21,6
		a. Keberadaan	6 %	4,8
		b. Kualitas / Mutu	9 %	6,3
		c. Pemanfaatan	15 %	10,5
2.	Pengukuran Kinerja		30 %	18
		a. Keberadaan	6 %	4,2
		b. Kualitas / Mutu	9 %	6,3
		c. Pemanfaatan	15 %	7,5
3.	Pelaporan Kinerja		15 %	10,05
		a. Keberadaan	3 %	2,4
		b. Kualitas / Mutu	4,5 %	3,15
		c. Pemanfaatan	7,5%	4,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25 %	12,5
		a. Keberadaan	5 %	2,5
		b. Kualitas / Mutu	7,5 %	3,75
		c. Pemanfaatan	12,5 %	6,25
	Total Nilai			62,15

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,23 yaitu dari 61,92 menjadi **62,15** pada Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.2. Rekomendasi.

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, selanjutnya dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) serta terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 2) Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar

penyesuaian Strategi dan penyesuaian Anggaran serta melaksanakan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, serta mendorong dilakukannya pengukuran capaian kinerja beserta pemantauannya pada unit dibawahnya.

- 3) Dokumen laporan kinerja hendaknya dapat menginfokan perbandingan realisasi di level Nasional dan hendaknya dokumen laporan kinerja yang telah dibuat dipergunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun-tahun berikutnya serta penyajian Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- 4) Agar menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja dengan pendalaman materi yang memadai, serta menindaklanjuti keseluruhan hasil evaluasi kinerja internal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam upaya mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja agar menjadi langkah perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal.

■ PENUTUP.

3.1. Simpulan.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi.

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memperoleh nilai **62,15** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,6
b.	Pengukuran Kinerja	30	18
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,05
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,15

3.1.2. Kategori Penilaian.

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **62,15** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori penilaian "**B**" (**BAIK**) dengan interpretasi yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 2) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar dalam penyesuaian strategi guna mencapai kinerja yang efisien dan efektif;
- 3) Melakukan reviu Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal.



**INSPEKTUR
KABUPATEN PEMALANG**
EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008